

Analisis Putusan Hakim Nomor 16/Pdt.Sus-Desain Industri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. antara Merek Geprek Benu dan *I Am Geprek Benu*

Nur Fauzia, Abdul Hariss

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

*Correspondence: nurfauziaroni63@gmail.com, abdul.hariss@unbari.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Submitted: 11-08-2025 Revised: 11-09-2025 Accepted: 20-10-2025 Published: 20-10-2025</p> <p>Keywords: analysis, industrial designs, judge's decision</p>	<p>Besides trademark, industrial designs are very valuable for every business actor in marketing, promoting and selling their goods and/or services to consumers. One of the industrial designs in the form of food packaging boxes functions as an identifier and marker for consumers. In this regard, each business actor is required to register their trademark and industrial designs with the Directorate General of Intellectual Property Rights of the Ministry of Law to avoid problems in the future. However, trademark and industrial design disputes cannot be avoided as the industrial design dispute that occurred between PT Ayam Geprek Benny Sujono and Ayam Geprek Ruben Samuel Onsu which resulted in a lawsuit at the Commercial Court at the Central Jakarta District Court with a ruling that canceled the industrial design registered in the name of Ruben Samuel Onsu. This scientific work examines the legal protection related to trademarks and industrial designs, the judge's considerations in canceling industrial design rights in the name of Ruben Samuel Onsu as stated in the Commercial Court Decision at the Commercial Court at the Central Jakarta District Court No. 16/Pdt.Sus Desain Industri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst and an analysis related to legal justice for the parties in the case related to the decision.</p>
<p>Kata Kunci: Analisis, Desain Industri, Putusan Hakim</p>	<p>Abstrak</p> <p>Disamping merek dagang, desain industri sangat berharga bagi tiap-tiap pelaku usaha dalam memasarkan, mempromosikan dan menjual barang dan/atau jasanya kepada para konsumen. Desain industri salah satunya berbentuk kotak kemasan makanan berfungsi sebagai pengenalan dan penanda bagi konsumen. Berkaitan dengan hal tersebut, tiap-tiap pelaku usaha wajib mendaftarkan merek dagang dan desain industrinya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum guna menghindari permasalahan di kemudian hari. Akan tetapi, sengketa merek dagang dan desain industri tersebut juga tidak dapat dihindari sebagaimana sengketa desain industri yang terjadi antara PT Ayam Geprek Benny Sujono dan Ayam Geprek Ruben Samuel Onsu yang berujung pada gugatan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan amar putusan yang membatalkan desain industri yang terdaftar atas nama Ruben Samuel Onsu. Adapun karya ilmiah ini mengkaji mengenai perlindungan hukum terkait merek dan desain industri, pertimbangan hakim dalam membatalkan hak desain industri atas nama Ruben Samuel Onsu sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.16/Pdt.Sus-Desain Industri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst serta analisis terkait dengan keadilan hukum bagi pihak yang berperkara terkait dengan putusan tersebut.</p>

PENDAHULUAN

Berkembangnya zaman membuat setiap orang berinovasi dalam membuat suatu produk dagang, baik itu produk yang dikategorikan sebagai kebutuhan pangan, sandang dan juga papan. Olahan makanan dan/atau kuliner juga merupakan suatu produk yang terus berinovasi, belum lagi kemudahan dalam membeli makanan melalui aplikasi online juga membuat makin banyaknya muncul produk makanan baru yang digemari di masyarakat.

Industri makanan dan minuman bahkan diproyeksikan sebagai salah satu andalan penopang sektor manufaktur dan ekonomi nasional.¹ Dari begitu banyak produk dalam industri makanan dan minuman, salah satu produk makanan yang diminati oleh banyak orang sebab olahannya yang variatif dan harga yang terjangkau ialah ayam.

Ayam geprek merupakan salah satu jenis olahan ayam yang sangat diminati di masyarakat. Banyak masyarakat berlomba-lomba untuk membuat produk olahan ayam geprek tersebut, salah satunya yang terkenal ialah ayam geprek bermerek Geprek Benu milik salah satu artis di Indonesia yaitu Ruben Onsu. Usaha kuliner Geprek Benu tersebut telah berdiri dari tahun 2017 dan berkembang sangat pesat hingga memiliki sedikitnya 130 buah outlet yang beredar diseluruh kota di Indonesia seperti Jambi, Bandung, Bogor, bahkan di mancanegara seperti Malaysia dan Hongkong.²

Selain Merek “Geprek Benu”, di pasaran juga dikenal adanya usaha ayam geprek yang bernama “I Am Geprek Benu” yang lebih lanjut merupakan merek olahan ayam geprek dari PT Ayam Geprek Benny Sujono. Adapun “I Am Geprek Benu” tersebut juga memiliki produk olahan ayam yang serupa dengan Geprek Benu yaitu sama-sama menjual dan/atau memproduksi ayam geprek.³ Dari segi penyebutan nama, kedua merek dagang tersebut sangat familiar dan serupa karena sama-sama menonjolkan nama “Geprek Benu” dan juga mempunyai produk yang sama yaitu ayam geprek, akan tetapi ternyata kedua perusahaan tersebut berbeda. Oleh karena adanya kesamaan nama tersebut terjadilah sengketa desain industri antara pihak Geprek Benu dan Pihak I Am Geprek Benu.

Dalam dunia bisnis, setiap pengusaha/produsen dan/atau pemilik usaha dagang memerlukan adanya perlindungan terhadap hak desain industri sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Akan tetapi, para pedagang terkadang mengabaikan pentingnya perlindungan hukum tersebut.

Pada hakekatnya hak desain industri merupakan salah satu bagian Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). HAKI sendiri didefinisikan sebagai : “gagasan dan karya cipta seseorang yang telah diakui oleh undang-undang sepanjang diberi hak kebendaan sehingga gagasan dan rancangan tersebut kreasi tersebut dapat diperdagangkan”.⁴ Sederhananya, HAKI merupakan gambaran kekayaan yang lahir dari keterampilan manusia secara intelektual.⁵

Oleh karena HAKI lahir dari keterampilan manusia secara intelektual tersebut, maka HAKI haruslah dilindungi sebab mengandung nilai komersial sehingga pemilik hak eksklusif atas HAKI ini berhak untuk mendapatkan royalti ataupun kompensasi lain pada saat kekayaan intelektual tersebut dipergunakan.⁶ Akan tetapi pada faktanya, permasalahan terkait dengan pelanggaran hak kekayaan intelektual, misalnya hak desain industri masih tetap terjadi di masyarakat.

Permasalahan terkait dengan desain industri kerap kali terjadi dikarenakan banyaknya desain industri yang tidak didaftarkan haknya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Selain itu, permasalahan yang sering kali terjadi ialah sengketa hak desain industri yang terjadi antara Ruben Samuel Onsu selaku pemilik gerai makanan Ayam Geprek Benu yang telah digugat oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono atas pemakaian Desain Kotak Kemasan Industri sebagaimana Perkara Nomor 16/Pdt.Sus.Desain Industri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Gugatan sengketa desain industri tersebut telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 16/Pdt.Sus.Desain Industri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung No.162K/Pdt.Sus-HKI/2021 yang pada pokoknya telah menyatakan PT Ayam Geprek Benny Sujono sebagai pihak yang pertama sekali membuat dan/atau memproduksi (pendesain pertama), memperkenalkan, menggunakan Desain Kemasan Kotak Pembungkus makanan dan/atau minuman dengan Merek “I AM GEPREK

¹ Nurmala, dkk., Usaha Kuliner sebagai Penggerak UMKM pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Aksi Kepada Masyarakat Stebis IGM*, Vol. 3, No. 1, (Juli 2022) : 65-74.

² <https://www.geprekbenuindonesia.com/>, Diakses pada 25 Desember 2024.

³ <https://kumparan.com/viral-food-travel/profil-benny-sudjono-sosok-di-balik-124-cabang-i-am-geprek-benu-1tbCH3K0thj>, Diakses pada 25 Desember 2024.

⁴ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Edisi Revisi, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hal.215.

⁵ Aris Prio Agus Santoso, dkk, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2021), hal.1.

⁶ Zaeni Asyhadie, *Loc., Cit.*

BENSU SEDEP BENEERERRR” atau biasa disebut “I AM GEPREK BENSU” dan oleh karenanya Pengadilan juga telah membatalkan demi hukum Hak atas Desain Industri Kotak Kemasan Makanan yang terdaftar atas nama Ruben Samuel Onsu serta memerintahkan Direktorat Cipta dan Desain Industri pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (in casu Tergugat II) untuk mencatat putusan pembatalan Hak Desain Industri Kotak Kemasan Makanan atas nama Ruben Samuel onsu dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri ;

Berdasarkan latar belakang terurai di atas, maka karya tulis ini akan mengkaji mengenai proses penalaran hakim berikut pertimbangan hakim dalam memutus sengketa desain industri tersebut serta mengkaji apakah putusan tersebut telah sesuai dan mencerminkan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Adapun rumusan masalah dalam karya tulis ilmiah ini ialah sebagai berikut :

1. Apa Pertimbangan Hakim dalam memberikan Putusan yang membatalkan Hak Desain Industri atas nama Ruben Samuel Onsu dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.16/Pdt.Sus-Desain Industri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst?
2. Apakah Putusan Hakim dalam Putusan No. 16/Pdt.Sus-Desain Industri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst telah sesuai dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara ?

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah seluruh aturan perundang-undangan serta regulasi yang relevan dengan isu hukum yang dikaji serta pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan menelaah kasus konkret yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat sebagaimana kasus tersebut telah memperoleh putusan pengadilan yang telah *inkracht van bewijsde*.⁷

2. Rancangan Kegiatan

Terkait rancangan kegiatan dalam penelitian ini ialah mengkaji secara mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan No.16/Pdt.Sus-Desain Industri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

3. Ruang Lingkup atau Objek

Ruang lingkup dalam penelitian ini ialah mengkaji mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan No.16/Pdt.Sus-Desain Industri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

4. Bahan dan Alat Utama

Data Sekunder yakni data yang didapat pada penelitian kepustakaan diantaranya adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, terdiri atas Putusan Hakim Nomor 16/ Pdt.Sus-Desain Industri /2020 / PN.Niaga.Jkt.Pst, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, HIR dan Rbg.
- b. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku, literatur, dan karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan karya ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data dokumen terkait permasalahan hukum yang dikaji.⁸

6. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian yang meliputi penelitian ini dibagi sebagai berikut :

- a. Analisis : Berdasarkan Kamus Hukum, analisis merupakan penyelidikan suatu fenomena (rangkaian perbuatan/pikiran) untuk mengetahui faktor-faktornya (duduk perkaranya).⁹

⁷ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : Publika Global Media, 2024), hal. 129.

⁸ Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, hal. 40.

⁹ M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2016), hal.11.

- b. Putusan Hakim : Putusan hakim adalah pernyataan yang dibuat oleh hakim aparaturnegara yang cakap untuk membagi hasil suatu putusan dalam suatu sidang dengan tujuan mengadili suatu perkara.
 - c. Merek : Berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016, Merek merupakan merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau suatu badan hukum untuk membedakannya dengan barang lain yakni barang yang sebanding.
 - d. Desain Industri : Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menguraikan bahwasanya Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan.
7. Teknik Analisis

Penelitian normatif ini menggunakan analisis data kualitatif, yang melibatkan pemeriksaan dan identifikasi data secara sering, hati-hati, dan logis untuk memberikan solusi terhadap masalah.¹⁰

HASIL

Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan yang Membatalkan Hak Desain Industri atas nama Ruben Samuel Onsu dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.16/Pdt.Sus-Desain Industri/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst

Seyogianya bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Adapun berdasarkan Pasal 5 ayat (1), perlindungan terhadap hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal Penerimaan. Terkait dengan perkara dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.16/Pdt.Sus-Desain Industri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, Penggugat selaku pihak yang berkepentingan telah menempuh upaya hukum secara perdata dengan mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran desain industri yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Adapun perkara dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.16/Pdt.Sus-Desain Industri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst memiliki uraian sebagai berikut :

1. Kronologi Kasus

Adapun kronologi permasalahannya pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Penggugat (ic. PT Ayam Geprek Benny Sujono disingkat Ayam Geprek Benu) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa rumah makan dengan menggunakan Merek “*I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR*” biasa juga disebut “*I AM GEPREK BENSU*”, dan bidang usaha tersebut telah Penggugat jalankan secara terus menerus dan tidak pernah berhenti sejak tanggal 17 April 2017 dan terhadap merek tersebut telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktur Merek dengan Nomor IDM000643531, tanggal 24 Mei 2019, atas nama PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO.
- b. Penggugat dalam menjalankan kegiatannya telah memperkenalkan, mempromosikan serta memperdagangkan dan/atau mengedarkan produk makanan dengan Merek “*I AM GEPREK BENSU*”, dan sejak 17 April 2017 sampai sekarang Penggugat juga secara terus menerus dan tidak pernah berhenti telah membuat dan/atau memproduksi serta memperkenalkan dan menggunakan Desain Kotak kemasan makanan dan/atau minuman dengan Merek “*I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR*” biasa juga disebut “*I AM GEPREK BENSU*”, yang di dalam Desain Industri Kotak kemasan makanan dan/atau minuman tersebut terdapat unsur garis dan warna serta lukisan/logo dari Merek “*I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR*” biasa juga disebut “*I AM GEPREK BENSU*”.
- c. Akan tetapi tanpa diduga, Penggugat dilaporkan ke kepolisian atas dugaan melakukan tindak pidana desain industri oleh Tergugat I (ic. Ruben Samuel Onsu) meskipun Penggugat merupakan pihak yang pertama menggunakan, membuat dan/atau memproduksi Desain Industri Kotak Kemasan dimaksud dengan dalih Tergugat I telah memiliki Hak atas Desain Industri Kotak

¹⁰ Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, *Op. Cit.*, hal. 45.

Kemasan Makanan nomor pendaftaran IDD000049596 tanggal 20 Juli 2018 atas nama Ruben Samuel Onsu yang diterbitkan oleh Tergugat II, sedang Desain Industri Kotak Kemasan makanan milik Tergugat I tersebut pada pokoknya adalah sama dan bahkan meniru, menjiplak dan mengikuti Desain kemasan kotak pembungkus makanan dan/atau minuman dari bisnis makanan Merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” biasa juga disebut “I AM GEPREK BENSU” milik Penggugat.

- d. Bahwa oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan pembatalan Desain Industri Kotak Kemasan Makanan tersebut karena pendaftaran desain industri oleh Tergugat I kepada Tergugat II (ic. Dirjen HKI Kemenkumham) tidak semestinya dilakukan karena desain industri kotak kemasan milik Tergugat I bukan desain yang baru dan melanggar ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 dan didaftarkan dengan itikad tidak baik.
- e. Bahwa penggunaan desain industri Tergugat I yang berisi unsur garis dan warna serta lukisan/logo yang sama dan bahkan meniru Merek “I Am Geprek Bensus” milik Penggugat, sama seperti desain kotak kemasan Penggugat sehingga menimbulkan kebingungan diantara konsumen sehingga sulit membedakan antara satu dan lainnya adalah cacat hukum.”

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim didasarkan oleh fakta hukum yang terungkap di persidangan serta tunduk pada ketentuan dalam Pasal 1866 KUHPerdara dan/atau Pasal 164 HIR. Adapun alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh Benny Sujono dalam Putusan Nomor 16/Pdt.sus-desainindustri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tersebut, majelis hakim mempertimbangkan dan menarik pokok permasalahan beserta pertimbangan dalam perkara ini sebagai berikut :

- 1) Apakah Penggugat adalah sebagai pihak yang berkepentingan

Menimbang bahwa Penggugat keberatan atas pendaftaran dan terdaftarnya Desain Industri berjudul “Kotak Kemasan Makanan” dengan tanggal penerimaan 22 Agustus 2017 dengan mendapatkan nomor pendaftaran : A00201702051 atas nama RUBEN SAMUEL ONSU/Tergugat I, dengan alasan merugikan kepentingan usaha Penggugat sebagai pihak yang pertama menggunakan, membuat dan/atau memproduksi dan menggunakan Desain Industri Kotak Kemasan Makanan yang memakai merek “I Am Geprek Bensus” secara terus menerus dan tidak pernah berhenti sejak 17 April 2017, maka majelis hakim berpendapat bahwasanya Penggugat termasuk pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000.

- 2) Apakah Desain Industri dengan Nomor : IDD000049596 Judul : “KOTAK KEMASAN MAKANAN” dengan Pemegang Hak yaitu Ruben Samuel Onsu pada tanggal 20 Juli 2018 saat didaftarkan memuat kebaruan atautkah didaftarkan dengan itikad tidak baik (*bad faiths*) karena sudah menjai milik umum (*public domein*).

Berdasarkan bukti yang dihadirkan oleh para pihak dan keterangan ahli, Majelis membuat pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dengan berpedoman kepada kebaruan seharusnya terdapat dalam bentuk dan konfigurasi secara significant, maka Majelis Hakim setelah mencermati perbedaan tersebut berpendapat secara hukum desain industri obyek sengketa tidak cukup berbeda secara significant dengan desain industri milik Penggugat oleh karena itu desain industri obyek sengketa seharusnya tidak dapat didaftarkan karena tidak memenuhi syarat tentang kebaruan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat secara hukum Desain Industri dengan nomor : IDD000049596 Judul : “KOTAK KEMASAN MAKANAN” dengan Pemegang Hak, yaitu RUBEN SAMUEL ONSU pada tanggal 20 Juli 2018, tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 2000 karena didaftarkan tidak dilandasi adanya itikad tidak baik (*bad faith*).

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Tergugat mendaftarkan obyek sengketa dengan itikad tidak baik (*bad faiths*) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000, maka seharusnya berdasarkan Pasal 4 Desain Industri Obyek sengketa tidaklah dapat didaftarkan.

- 3) Bagaimana dengan asas “First To File” Desain Industri terdaftar

Menimbang, bahwa Pasal 12 UU No. 31 Tahun 2000 menyebutkan : “Pihak yang untuk pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang hak desain industri, kecuali terbukti sebaliknya.

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Penggugat mampu membuktikan Penggugat adalah sebagai pihak yang pertama sekali membuat dan/atau memproduksi (pendesain pertama), memperkenalkan, menggunakan Desain Kemasan Kotak Pembungkus makanan dan/atau minuman dengan Merek “I Am Geprek Benu Sedep Benceerrr” atau biasa disebut “I Am Geprek Benu” didalam memperdagangkan, memasarkan dan/atau mengedarkan bisnis makanan Merek “I Am Geprek Benu Sedep Benceerrr” atau biasa disebut “I Am Geprek” milik Penggugat, untuk itu petitum ke-2 Penggugat layak secara hukum untuk dikabulkan.

3. Putusan Hakim dalam Putusan No. 16/Pdt.Sus-Desain Industri/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst

Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk Sebagian.
- 2) Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pihak yang pertama sekali membuat dan/atau memproduksi (pendesain pertama), memperkenalkan, menggunakan Desain Kemasan Kotak Pembungkus makanan dan/atau minuman dengan Merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” atau biasa disebut “I AM GEPREK BENSU” didalam memperdagangkan, memasarkan dan/atau mengedarkan bisnis makanan Merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” atau biasa disebut “I AM GEPREK BENSU” milik Penggugat.
- 3) Menyatakan batal demi hukum Hak atas Desain Industri Kotak Kemasan Makanan nomor pendaftaran IDD000049596 tanggal 20 Juli 2018 atas nama Ruben Samuel Onsu milik Tergugat I.
- 4) Memerintahkan Direktorat Cipta dan Desain Industri pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (in casu Tergugat II) untuk mencatat putusan pembatalan Hak Desain Industri Kotak Kemasan Makanan nomor pendaftaran IDD000049596 tanggal 20 Juli 2018 atas nama Ruben Samuel onsu dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri.
- 5) Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya

4. Putusan Mahkamah Agung No. 162 K/Pdt.Sus-HKI/2021

Bahwa atas putusan di tingkat pertama tersebut, Tergugat I (ic. Ruben Samuel Onsu) mengajukan keberatan dan mengajukan kasasi di Mahkamah Agung, namun permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak.

Putusan Hakim dalam Putusan No. 16/Pdt.Sus-Desain Industri/2020/PN.Niaga.Jkt. Pst dan Keadilan bagi Pihak Yang Berperkara

Hans Kelsen berpendapat bahwasanya keadilan merupakan suatu tertib sosial tertentu di bawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dengan subur. Keadilan karenanya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi, keadilan toleransi.¹¹ Sejalan dengan hal tersebut, Roscoe Pound berpandangan bahwasanya melihat keadilan dalam hasil-hasil konkret yang bisa diberikan kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya.¹²

Pada dasarnya, putusan hakim mencerminkan keseluruhan proses peradilan dalam menyelesaikan sebuah perkara, yang sejak awal sudah menjadi tanggungan bagi para pihak yang terlibat. Proses peradilan tidak bisa dipisahkan dari keberadaan pengadilan, yang tidak hanya dipahami sebagai lembaga formal, tetapi juga sebagai konsep abstrak yang bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan. Dengan demikian, pengadilan merupakan bagian dari peradilan yang memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan. Menurut pemikiran Aristoteles, keadilan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu keadilan sebagai kebajikan umum yang mencerminkan keadilan dalam arti luas, serta

¹¹ Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum cetakan kedua*, (Jakarta : Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019), hlm. 44

¹² *Ibid.*

keadilan sebagai kebajikan khusus, yang mencakup keadilan distributif dan keadilan korektif (kumulatif).

Setelah membaca, memahami, dan membandingkan Putusan Nomor : 16/Pdt.Sus-Desain.Industri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, maka putusan tersebut tidak sesuai dengan aturan dalam undang-undang khususnya yang terkait dengan desain industri. Adapun putusan hakim Nomor 16/Pdt.sus-DesainIndustri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa Ruben Samuel Onsu memiliki hak eksklusif atas desain industri kotak kemasan makanan dengan nomor terbitan 20 Juli 2018 IDD000049596.
- 2) Penggugat adalah pihak yang pertama kali membuat dan mendistribusikan makanan bermerek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR" atau "I AM GEPREK BENSU" dengan menggunakan desain industri.
- 3) Meminta agar Tergugat II atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Desain Industri pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mendokumentasikan pembatalan Hak Desain Industri Kotak Kemasan Makanan dengan nomor IDD000049596 yang diterbitkan atas nama Ruben Samuel Onsu pada tanggal 20 Juli 2018, dan membuat pengumuman resmi dalam risalah."

Jika dilihat dari sudut pandang teori keadilan distributif menurut Aristoteles, yang menekankan bahwa perlakuan terhadap seseorang seharusnya sebanding dengan kontribusi yang telah diberikannya, maka keputusan hakim yang membatalkan kepemilikan Tergugat I atas desain industri kotak kemasan makanan dimaksud adalah tepat sebab permohonan desain industri yang dimohonkan oleh Tergugat I tidak memenuhi unsur kebaruan dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Desain Industri dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Desain Industri yang mengatur sebagai berikut:

"Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan".

Meskipun demikian, putusan dimaksud belum sepenuhnya mencerminkan keadilan bagi seluruh pihak yang berperkara apabila ditelaah berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Desain Industri. Sebab dalam putusan dimaksud belum mengakomodir tindak lanjut kerugian Penggugat atas perbuatan Tergugat I yang mempergunakan dan mendaftarkan desain industri kotak kemasan makanan yang ternyata lebih dulu dipergunakan oleh Penggugat. Begitupula terhadap pembayaran royalti dan pemberian lisensi atas desain industri dimaksud, seharusnya apabila hak desain industri dicabut, pemegang lisensi desain industri wajib membayar royalti kepada pemegang desain industri yang berhak dan/atau sebenarnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri:

- (1) Dalam hal pendaftaran Desain Industri dibatalkan berdasarkan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, penerima Lisensi tetap berhak melaksanakan Lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian Lisensi.
- (2) Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukannya kepada pemegang Hak Desain Industri yang haknya dibatalkan, tetapi wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu Lisensi yang dimilikinya kepada pemegang Hak Desain Industri yang sebenarnya.

Selain itu, putusan dimaksud juga belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan bagi Tergugat I, sebab fokus daripada putusan ini hanya terletak pada kesalahan dari pihak Tergugat I semata tanpa mempertimbangkan kelalaian Tergugat II yang telah menerima serta mengesahkan pengajuan permohonan desain industri milik Tergugat I. Karena seyogianya, Tergugat II selaku Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI mempunyai kewenangan untuk menerima permohonan serta melakukan pemeriksaan administratif dan bahkan pemeriksaan substansif terhadap permohonan hak desain industri, sehingga sejak awal seharusnya telah dapat terdeteksi adanya kesamaan desain industri yang dimohonkan oleh Tergugat I sehingga Tergugat II dapat meminimalisir permasalahan terkait mengigit ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Desain Industri secara khusus mengatur bahwasanya hak desain industri diberikan terhadap desain industri yang "baru".

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang terurai di atas, maka dapat dipetik suatu kesimpulan bahwasanya:

1. Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta No.16/Pdt.Sus-Desain Industri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst memberikan pertimbangan yuridis dengan

memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1866 KUH Perdata/pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah dan berkesimpulan bahwasanya Tergugat I (ic. Ruben Samuel Onsu) tidak dapat melakukan pendaftaran desain industri “Kotak Kemasan Makanan” sebab desain industri tersebut tidak mengandung kebaruan dan tidak didasarkan oleh itikad baik sehingga tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 2000.

2. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 16/Pdt.sus-DesainIndustri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, berdasarkan teori keadilan distributif Aristoteles telah mencapai keadilan bagi pihak penggugat yang memang berhak untuk mendapatkan hak atas desain industri tersebut, akan tetapi merujuk pada ketentuan dalam Pasal 44 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000, putusan dimaksud belum secara tegas menyatakan tentang pengalihan pembayaran royalti dari pihak terkait kepada Penggugat. Selain itu, putusan ini juga belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan bagi Tergugat I sebab putusan tersebut tidak menyoroti kelalaian yang telah dilakukan oleh Tergugat II dalam menerima dan mengesahkan permohonan desain industri dari Tergugat I.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya di Indonesia* : Edisi Revisi. PT. RajaGrafindo Persada : Depok, 2008.

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Santoso, Aris Prio Agus, dkk. *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*. Pustaka Baru Press : Yogyakarta. 2021.

Sholihin, M. Firdaus dan Wiwin Yulianingsih. *Kamus Hukum Kontemporer*. Sinar Grafika : Jakarta Timur. 2016.

Sudaryat, dkk. *Hak Kekayaan Intelektual*. Oase Media : Bandung. 2010.

Sulaiman, Abdullah. *Pengantar Ilmu Hukum cetakan kedua*. Yayasan Pendidikan dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia : Jakarta. 2019.

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media : Yogyakarta. 2024.

Jurnal

Nurmala, dkk. Usaha Kuliner sebagai Penggerak UMKM pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Aksi Kepada Masyarakat Stebis IGM, Vol. 3, No. 1, (Juli 2022)* : 65-74.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

HIR dan Rbg.

Internet

<https://kumparan.com/viral-food-travel/profil-benny-sudjono-sosok-di-balik-124-cabang-i-am-gepek-benu-1tbCH3K0thj>

<https://www.geprekbenuindonesia.com/>